

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Oleh:

Niken Ristianah, Mohamad Hidayatul Muttaqin Nur,

Irfan Sahal

E-mail: nikenristianah1@gmail.com

Abstract:

Education quality assurance is a systemic and integrated activity by educational units or programs, education unit or program administrators, regional governments, government and the community to raise the intelligence level of the nation's life through education. The government's efforts to improve the quality of education services are through the education quality assurance system (SPMP). As stated in Permendiknas Number 63 of 2009 concerning the Education Quality Assurance System. An organization or institution can improve and maintain quality by building a quality improvement system and setting Total Quality Management (TQM) standards or referred to as quality improvement management, and one of the standardization institutions in the industrial world is ISO (International Organization for Standardization).

Keywords: Government Policy, Assurance, Quality, Education

Abstrak:

Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan adalah melalui sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP). Sebagaimana sebutkan dalam Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Suatu organisasi atau lembaga dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas dengan cara

membangun suatu sistem peningkatan kualitas dan menentkan standar (TQM) *Total Quality management* atau disebut dengan menejemen peningkatan mutu, dan salah satu lembaga standarisasi dalam dunia industri diantaranya adalah ISO (*International Organization for Standardization*).

Kata Kunci: *Kebijakan Pemerintah, Penjaminan, Mutu, Pendidikan*

PENDAHULUAN

Di dalam era globalisasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern semakin nyata pengaruhnya dalam mewujudkan pasar dan persaingan bebas terbuka. Dalam keadaan seperti ini, semua lembaga khususnya pendidikan dituntut untuk mampu menciptakan efisiensi, mengutamakan mutu, kepuasan konsumen dan memanfaatkan peluang dengan cepat agar dapat bersaing dan bertahan. Adanya persaingan merupakan unsur yang tidak bisa ditawar lagi. Suatu organisasi atau lembaga dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas dengan cara membangun suatu sistem peningkatan kualitas dan menentkan standar (TQM) *Total Quality management* atau disebut dengan menejemen peningkatan mutu, dan salah satu lembaga standarisasi dalam dunia industri diantaranya adalah ISO (*International Organization for Standardization*).

PEMBAHASAN

A. Kebijakan mutu pendidikan terpisah dan terpadu

Penjaminan mutu pendidikan sebagai wujud pengimplementasian amanat pembukaan UUD RI 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah mulai menjadi perhatian. Berbagai peraturan terkait pelaksanaan pendidikan di Indonesia yang telah ditetapkan pemerintah seperti UU Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang menjadi tonggak diberlakukannya manajemen mutu yang disinergikan dengan UU Nomor 20 tahun 2003

tentang Sisdiknas membuka kesempatan untuk menumbuhkan lembaga pendidikan dan pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan yang berkualitas sebagai pilar pembangunan melalui pengembangan potensi individu tidak lepas dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Hal ini tentu disadari pemerintah sehingga muncul berbagai kebijakan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Namun demikian, keadaan yang dihadapi pemerintah nyatanya tidak hanya dalam meningkatkan mutu, namun juga berkaitan dengan pemerataan pendidikan itu sendiri.

Kebijakan mutu pendidikan di Indonesia sering dihadapkan masalah berikut¹:

1. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan organisasi penjaminan mutu
2. Kapasitas sumber daya dan alokasi sumber dana yang tersedia
3. Stabilitas politik
4. Standarisasi pengajaran.

Realisasi kebijakan mutu pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih dikategorikan belum berhasil, hal ini dapat dibuktikan melalui data data World Education Ranking yang diterbitkan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) seperti yang dilansir *The Guardian*, disebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-57 dari total 65 negara di dunia. Sedangkan untuk minat baca, menurut studi Most Litered Nation in the World yang dilakukan Central Connecticut State University pada Maret 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara.²

Menurut Hanief yang dikutip oleh Asrohah, untuk mengatasi masalah kebijakan mutu pendidikan Indonesia dapat dilakukan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu terpadu (*total quality assurance system*). Sebab kebijakan mutu yang dikembangkan selama ini berbasis pada konsep-konsep mutu *particular* dan terpisah antara satu dengan yang lain.³

1. Sistem Penjaminan Mutu Terpisah

Sistem penjaminan mutu yang dijalankan secara terpisah memahami bahwa mutu yang ingin dicapai tidak terintegrasi dengan sasaran lainnya. Yang mana mutu tidak dipandang sebagai sebuah keutuhan dari serangkaian kebijakan yang dibuat, namun hanya sebagai objek dari kebijakan tersebut. Pemahaman mutu yang terpisah-pisah ini dapat menimbulkan perbedaan dalam capaian mutu dari beberapa aspek seperti produk, manusia, proses dan lingkungan, yang mana pada dasarnya aspek tersebut harus selaras untuk menghasilkan output yang terjamin mutunya secara keseluruhan. Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu terpisah dilaksanakan berdasarkan apa yang sedang terjadi di lapangan, sehingga tidak meruntut proses kerja dari awal perencanaan, sehingga penjaminan mutu di sini bekerja untuk menyelesaikan masalah, namun belum mampu mencegah kemungkinan munculnya masalah di kemudian hari. Minimnya perencanaan yang bertahap dalam kebijakan penjaminan mutu terpisah tidak hanya berdampak pada produk yang dihasilkan, namun juga pada kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu yang menjadi kurang efektif dan efisien.⁴

2. Sistem Penjaminan Mutu Terpadu

Sistem penjaminan mutu terpadu adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat pendekatan dalam menjalankan

¹ S. Wismoady Wahono, *Pro-Eksistensi: Kumpulan Tulisan untuk Mengacu Kehidupan Bersama* (Jakarta: Gunung Mulia, 2001), 94.

²Admin 6, "Kualitas Pendidikan di Indonesia Masih Memprihatinkan", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diakses dari <http://www.uinjkt.ac.id/id/kualitas-pendidikan-di-indonesia-masih-memprihatinkan/>, pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 10.39.

³Hanun Asrohah, *Manajemen Mutu Pendidikan* (Surabaya: UINSA Press, tt), 68.

⁴ Ibid., 68-69.

usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus pada produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya.⁵ Penerapan sistem penjaminan mutu terpadu saja tidak akan efektif apabila tidak dipadukan menjadi satu daur dengan sistem perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement system*), karena merujuk pada filosofi dari menejemen mutu terpadu adalah bahwa perbaikan sesuatu dimulai dari yang kecil pada satu waktu, sepanjang waktu, akan memiliki kemungkinan paling tinggi bagi keberhasilan.

Perbaikan mutu berkelanjutan ini menjadi perhatian pemerintah dengan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang terus dikembangkan sesuai situasi dan kondisi pendidikan di Indonesia dan dunia sehingga penjaminan mutu dapat sekaligus memperbaiki mutu sekolah atau program studi di perguruan tinggi secara berkelanjutan.⁶ Pelaksanaan sistem penjaminan mutu terpadu akan semakin efektif jika didukung oleh manajemen lembaga pendidikan yang mandiri sehingga dapat mengetahui dengan pasti apa yang dibutuhkan oleh pelanggannya dan dapat mensinergikan berbagai komponen untuk melaksanakan manajemen mutu pendidikan yang dikelolanya agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kependidikan. Dengan demikian, setiap komponen sekolah diharapkan berpartisipasi secara aktif dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah baik dalam pembuatan keputusan maupun pemecahan masalah.⁷

B. Kebijakan Pemerintah tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan adalah melalui sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP). Sebagaimana sebutkan dalam Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pasal 2, bahwa penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sementara tujuan dari adanya SPMP adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicitakan oleh Pembukaan UUD RI 1945. SPMP sendiri terdiri dari dua bentuk, yaitu SPM internal dan SPM eksternal⁸.

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal

SPMI dilaksanakan oleh sekolah dengan mengadakan evaluasi diri sekolah, SPMI membangun semangat sadar terhadap pentingnya budaya dan perbaikan mutu berkelanjutan. SPMI melibatkan seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, staf, siswa, komite sekolah, orang tua siswa, dunia usaha/industri yang berada di bawah binaan pengawas satuan pendidikan⁹.

Pemerintah mewajibkan pelaksanaan SPMI dengan penyusunan dokumen evaluasi diri sekolah (EDS), yaitu sebuah dokumen yang menjelaskan kinerja dan pencapaian kinerja sekolah secara internal yang penyusunannya berpedoman pada delapan standar pendidikan. EDS digunakan sebagai dasar perencanaan dalam meningkatkan kualitas sekolah secara koheren dan terus-menerus.

⁵Fandy Tjipto dan Anastasia Diana, *Total Quality Management* (Yogyakarta: ANDI, 2003), 4.

⁶Syafaruddin, *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Medan: Perdana Publishing 2012), 56

⁷Asrohah, *Manajemen Mutu*, 69.

⁸Idris Apandi dan Sri Rosdianawati, *Guru Profesional Bukan Guru Abal-Abal* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 84-85.

⁹Ibid., 85.

- Beberapa tujuan dan manfaat adaanya EDS antara lain
- Mengidentifikasi kekuatan sekolah sebagai dasar perumusan program berikutnya.
 - Sekolah dapat menemukan tantangan sekaligus menganalisis kebutuhan untuk meningkatkan kualitasnya.
 - Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mengevaluasi keberhasilan, dan memperbaiki program kerja mereka.
 - Sebagai laporan resmi kepada para pemangku kepentingan terkait hasil kerja yang telah dicapai.
 - Menyediakan data dan informasi untuk perencanaan, dan pengambilan keputusan bagi lembaga di atasnya.
 - Mengidentifikasi prioritas untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
 - Mengidentifikasi keberhasilan sekolah berdasarkan indikator pencapaian sesuai dengan standar nasional pendidikan¹⁰.

Dengan demikian, setiap warga sekolah diharapkan berpartisipasi secara aktif dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. SPMI menjadikan sekolah sebagai pelaku utama atau ujung tombak penjaminan mutu pendidikan, SPMI menciptakan sekolah sebagai organisasi pembelajar dan menciptakan pentingnya budaya mutu. Mutu tidak lagi diposisikan sebagai beban, tetapi sebagai kebutuhan bahkan gaya hidup. Mutu bukan lagi menjadi tanggung jawab pihak tertentu, tetapi menjadi urusan setiap orang.

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

SPME dilakukan oleh pihak luar sekolah lewat dua bentuk kegiatan, yaitu monitoring oleh pemerintah daerah dan kegiatan akreditasi.

- Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah Berangkat dari laporan EDS, pemerintah daerah kemudian menggunakan untuk melaksanakan monitoring sekolah oleh pemerintah daerah (MSPD). MSPD merupakan proses yang dilakukan pemerintah untuk menilai kualitas pembelajaran di sekolah dengan tetap berpedoman pada delapan SNP. Secara umum MSPD dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kemajuan, serta menentukan sekolah yang memerlukan perbaikan.¹¹

Sementara tujuan dari MSPD di antaranya:¹²

- Mengumpulkan data mengenai kemampuan lembaga pendidikan dalam memenuhi standar pendidikan nasional.
- Meningkatkan kinerja lembaga pendidikan daerah dalam memantau dan mengevaluasi kebijakan pendidikan di daerahnya.
- Meningkatkan kualitas pengelolaan data mengenai kinerja sekolah dalam melaksanakan standar pendidikan nasional.
- Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam perencanaan pendidikan berbasis data.

Selain itu MSPD bermanfaat untuk:¹³

- Mengidentifikasi kekuatan yang mendukung kinerja sekolah dan merencanakan program berikutnya.
- Memverifikasi dokumen EDS.
- Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi sekolah dan menganalisis hal-hal yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas sekolah.

¹⁰Nanang Martono, *Sekolah Publik VS Sekolah Privat dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017), 47.

¹¹Nanang Martono, *Sekolah Publik*, 48.

¹²Ibid., 48-49.

¹³Ibid., 49.

- 4) Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menilai keberhasilan, memperbaiki program, dan membuat penyesuaian untuk program yang ada.
 - 5) Menilai tingkat pencapaian kinerja sekolah sesuai standar pendidikan nasional.
 - 6) Memberikan laporan resmi pada pemangku kepentingan seperti DPRD, Bappeda, dewan pendidikan daerah, dan pemprov mengenai kemajuan program pendidikan.
- b. Akreditasi Sekolah sebagai Penjamin Mutu

Akreditasi sekolah adalah mekanisme penjaminan mutu sekolah yang dilakukan secara eksternal yang secara umum mengevaluasi kinerja setiap lembaga yang terlibat dalam sistem penjaminan mutu pendidikan seperti sekolah, LPMP, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lain-lain. Berikut beberapa manfaat dari akreditasi:¹⁴

- 1) Untuk kepala sekolah, akreditasi digunakan sebagai bahan pemetaan sekolah, serta sumber informasi mengenai kinerja staf sekolah. Hasil akreditasi juga menjadi dasar penyusunan alokasi anggaran sekolah.
- 2) Untuk guru, akreditasi merupakan sumber motivasi untuk meningkatkan kualitasnya dan berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada siswa secara mandiri.
- 3) Bagi masyarakat dan orang tua, hasil akreditasi menjadi informasi mengenai kualitas layanan pendidikan yang diberikan sekolah, sehingga mereka dapat membuat pilihan dan keputusan

yang tepat terkait pendidikan anak-anaknya.

- 4) Bagi siswa, hasil akreditasi dapat meningkatkan posisi mereka karena mereka dapat menerima pendidikan yang berkualitas.
- 5) Bagi pemerintah, hasil akreditasi menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Akreditasi sekolah dimulai pada tahun 70-an, dengan sasaran akreditasi hanya pada sekolah dan perguruan tinggi swasta. Yang pada akhirnya peraturan ini menimbulkan anggapan diskriminatif, bahwa sekolah negeri selalu memiliki kualitas yang lebih baik, padahal dalam kenyataannya belum tentu seperti itu. Dalam perkembangannya pada awal tahun 2004 pemerintah melalui Kemendiknas membentuk Badan Akreditasi Nasional, yaitu sebuah lembaga yang melakukan proses akreditasi terhadap sekolah dan madrasah (BAN-SM) dan perguruan tinggi (BAN-PT).¹⁵ BAN-SM berwenang mengakreditasi sekolah mulai TK, SD, SMP, SMA dan SMK, dan madrasah mulai RA, MI, MTs, MA, dan MAK, serta akreditasi pada SLB. Sementara BAN-PT berwenang mengakreditasi perguruan tinggi meliputi universitas, sekolah tinggi, institut, dan lembaga pendidikan lain setingkat perguruan tinggi. Terkait dengan kedudukannya, BAN-SM berada di tingkat pusat, sedangkan untuk tingkat provinsi pemerintah membentuk BAP.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam penjaminan mutu pendidikan dapat dikelompokkan dalam dua kegiatan, yaitu sistem penjaminan mutu internal dengan pembuatan laporan EDS, dan sistem penjaminan mutu eksternal yang terbagi

¹⁴Nanang Martono, *Sekolah Publik*, 50.

¹⁵Ibid., 50-51.

menjadi dua bentuk kegiatan yaitu monitoring sekolah oleh pemerintah daerah, dan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah oleh BAN.

C. Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Regulasi Pendidikan

Filosofi dari menejemen mutu terpadu adalah bahwa perbaikan sesuatu dimulai dari yang kecil pada satu waktu, sepanjang waktu, akan memiliki kemungkinan paling tinggi bagi keberhasilan. Perbaikan mutu berkelanjutan ini menjadi perhatian pemerintah dengan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang terus dikembangkan sesuai situasi dan kondisi pendidikan di Indonesia dan dunia.¹⁶ Terkait dengan dinamika pendidikan tersebut, berikut perkembangan regulasi yang mengatur kebijakan penjaminan mutu pendidikan¹⁷:

1. Undang- Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, merupakan tonggak penting diberlakukannya manajemen mutu pendidikan dan menjadi peluang bagi tumbuhnya lembaga pendidikan yang berkualitas yang mana dengan adanya UU ini menandai diberlakukannya otonomi pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang ini pemerintah menentapkan peningkatan akreditasi mutu lembaga pendidikan memberlakukan program evaluasi diri untuk penjaminan mutu sebagai rangkaian dari akreditasi.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pad Pasal 1 angka 21 termaktub bahwa "Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur,

jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan." Pada Bab IX pasal 35 ayat (3) dijelaskan bahwa "Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan." Pada Pasal 50 ayat (2) dijelaskan "Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional" dan pada Pasal 51 ayat (2) dipaparkan bahwa "Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan" Selanjutnya, penjaminan mutu, evaluasi, penilaian dan akreditasi dibuat semakin jelas dan rinci dalam Bab XVI. Pemberlakuan sistem penjaminan mutu pendidikan yang pertama kali tercantum dalam UU Sistem Nasional Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 ini sangat tepat untuk merespon rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Kebijakan sistem penjaminan mutu ini diharapkan dapat mendongkrak perbaikan mutu dan menjawab tantangan masa depan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diterbitkan sebagai salah satu upaya yuridis agar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memiliki model perbaikan mutu yang lebih terarah dengan menuntut adanya sebuah sistem penjaminan mutu pendidikan. Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005, penjaminan mutu bersifat wajib baik bagi pendidikan formal dan non formal (Bab XV Pasal 91 ayat 1). Tujuan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (Pasal 91 ayat

¹⁶Syafaruddin, *Pendidikan dan Pemberdayaan*, 56.

¹⁷Asrohah, *Manajemen Mutu*, 69-72.

- 2). Dalam ayat 3 dijelaskan bahwa "Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas."
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Implementasi SPMP dalam Permendiknas Pasal 2 ayat (2) diharapkan dapat:
- Membangun budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal
 - Membagi tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah
 - Menetapkan secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal
 - Memetakan secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten/kota, dan satuan atau program pendidikan
 - Membangun sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi.

Selain regulasi yang berkaitan langsung dengan penjaminan mutu di atas, terdapat pula beberapa peraturan yang dapat mendukung

peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:¹⁸

- UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen
- UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen
- PP Nomor 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi
- PP Nomor 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- PP Nomor 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- PP Nomor 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- PP Nomor 17/2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
- PP Nomor 66/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- PP Nomor 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- PP Nomor 74/2008 tentang Guru
- PP Nomor 37/2009 tentang Dosen

Dari pemaparan di atas, dapat bahwasannya kebijakan penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Regulasi terkait kebijakan penjaminan mutu pendidikan terdapat dalam UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas yang menjadi induk tertinggi, setelah UUD 1945. Dari UU ini kemudian terbit sejumlah regulasi turunan bidang pendidikan pada tataran yang lebih teknis dan aplikatif yakni UU Nomor 20/2003, PP Nomor 19/2005, dan PP Nomor

¹⁸Asrohah, *Manajemen Mutu*, 72

17/2010 yang terkait langsung dengan penjaminan mutu Pendidikan.

D. Tahapan Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Regulasi Pendidikan

1. Tahapan Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan sebagai pelaksana penjaminan mutu melakukan penjaminan mutu sesuai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁹

a. Pemetaan Mutu Pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan, diartikan sebagai informasi tentang pencapaian delapan standar nasional pendidikan, dimulai dengan:

1) Menjaring dan mengumpulkan informasi mutu pendidikan pada tingkatsatuan pendidikan, dengan tahapan sebagai berikut:

a) Membentuk tim untuk penjaringan atau pengumpulan data mutu pendidikan atau data pencapaian delapan standar nasional pendidikan.

b) Mengisi instrument untuk menjaring data tentang mutu pendidikan seperti instrument Evaluasi Diri Sekolah (EDS).

c) Memasukan data dari instrument ke format data mutu pendidikan;

d) Memelihara data yaitu mengecek kebenaran data mutu pendidikan yang dilengkapi dengan bukti-bukti, dan menjaga kemutahiran data.

- e) Mengolah data mutu pendidikan menjadi informasi mutu pendidikan di tingkatt satuan pendidikan, untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS);
 - f) Menyiapkan data mutu pendidikan kepada unit/instansi yang memerlukan untuk membantu pengembangan satuan pendidikan;
 - g) Menyampaikan data mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kepada penyelenggara sekolah ke dinas pendidikan kabupaten/kota; MTs ke kementerian agama kabupaten/kota).
- 2) Menyusun profil mutu SMP/MTs dengan tahapan berikut:
- a) Satuan Pendidikan menentukan acuan mutu pendidikan sebagai acuan atau patok duga (benchmark), baik Standar Pelayanan Minimal dan atau Standar Nasional Pendidikan.
 - b) Mengolah data mutu pendidikan menjadi profil mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
 - c) Profil mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berisi kesenjangan antara keadaan nyata posisi setiap Standar di satuan pendidikan dengan 8 Standar Nasional Pendidikan;
 - d) Menyampaikan laporan profil mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan

¹⁹Uray Iskandar, "Penjaminan Mutu pada Tingkat Satuan Pendidikan", Uray Iskandar, diakses dari <https://urayiskandar.com/2012/06/penjaminan-mutu-pada-tingkat-satuan-pendidikan.html>, pada tanggal 13 Agustus 2018 pokul 20.41.

- kabupaten/kota; MAK ke kementerian agama kabupaten/kota.
- b. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan
- 1) Menggunakan profil mutu pendidikan sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu pendidikan atau upaya pemenuhan standar mencapai standar yang dijadikan acuan, dan tertuang dalam Rencana Kegiatan Sekolah (4 tahunan) dan/atau RKAS. Minimal berisikomponen standar yang akan dipenuhi oleh satuan pendidikan dan komponen yang akan diusulkan pemenuhannya oleh penyelenggara pendidikan dan/atau pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah.
 - 2) Melakukan perbaikan mutu pendidikan atau upaya pemenuhan standar mencapai standar yang dijadikan acuan berdasarkan program yang telah direncanakan (RKS atau RKAS).
- c. Pemantauan
- 1) Pemantauan dilakukan oleh satuan pendidikan dengan cara pengecekan keterlaksanaan pemenuhan standar, dan mencatat penyebab berbagai kendala dalam pemenuhan standar.
 - 2) Melakukan penilaian internal terhadap pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan.
- d. Pelaporan
- 1) Menuliskan pelaksanaan peningkatan mutu atau pemenuhan standar pada tahun berjalan, dan menjadi dasar untuk penyusunan program untuk tahun berikutnya.

- 2) Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, atau provinsi/pusat untuk dijadikan bahan menyusun program peningkatan mutu atau pemenuhan standar pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya.
- 3) Melakukan pemutakhiran data mutu pendidikan setelah pelaksanaan program peningkatan mutu.

e. Pengembangan Standar di atas SNP

Satuan pendidikan yang telah mencapai atau memenuhi standar tertentu sebagai acuan mutu pendidikan ini dapat mengembangkan ke standar yang lebih tinggi. Sebagai contoh, dari SNP menjadi SNP plus atau standar lainnya sebagai acuan mutunya yang sesuai dengan kemampuan dan visi satuan pendidikan.

Dari pembahasan tersebut dapat bahwasannya tahapan kegiatan penjaminan mutu dalam satuan pendidikan dimulai dengan pemetaan mutu, pemenuhan standar nasional pendidikan, pemantauan, pelaporan, dan pengembangan standar di atas SNP.

PENUTUP

Kebijakan mutu terpisah adalah Sistem penjaminan mutu yang dijalankan secara terpisah memahami bahwa mutu yang ingin dicapai tidak terintegrasi dengan sasaran lainnya. Yang mana mutu tidak dipandang sebagai sebuah keutuhan dari serangkaian kebijakan yang dibuat, namun hanya sebagai objek dari kebijakan tersebut.

Kebijakan mutu terpadu adalah Sistem penjaminan mutu terpadu adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus pada produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya.

Kebijakan pemerintah dalam penjaminan mutu pendidikan dapat dikelompokkan dalam dua kegiatan, yaitu sistem penjaminan mutu internal dengan pembuatan laporan EDS, dan sistem penjaminan mutu eksternal yang terbagi menjadi dua bentuk kegiatan yaitu monitoring sekolah oleh pemerintah daerah, dan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah oleh BAN.

Tahapan Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan Satuan pendidikan sebagai pelaksana penjaminan mutu melakukan penjaminan mutu sesuai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: Pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan, diartikan sebagai informasi tentang pencapaian delapan standar nasional pendidikan, Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, Pemantauan, Pelaporan, Pengembangan Standar di atas SNP.

Martono, Nanang, *Sekolah Publik VS Sekolah Privat dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017)

Iskandar, Uray, "Penjaminan Mutu pada Tingkat Satuan Pendidikan", Uray Iskandar, diakses dari <https://urayiskandar.com/2012/06/penjaminan-mutu-pada-tingkat-satuan-pendidikan.html>, pada tanggal 13 Agustus 2018 pukul 20.41

DAFTAR REFERENSI

Wahono, S. Wismoady, *Pro-Eksistensi: Kumpulan Tulisan untuk Mengacu Kehidupan Bersama* (Jakarta: Gunung Mulia, 2001)

Admin 6, "Kualitas Pendidikan di Indonesia Masih Memprihatinkan", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diakses dari <http://www.uinjkt.ac.id/id/kualitas-pendidikan-di-indonesia-masih-memprihatinkan/>, pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 10.39.

Asrohah, Hanun, *Manajemen Mutu Pendidikan* (Surabaya: UINSA Press, tt)

Tjipto, Fandy dan Anastasia Diana, *Total Quality Management* (Yogyakarta: ANDI, 2003)

Syafaruddin, *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Medan: Perdana Publishing 2012)

Apandi, Idris dan Sri Rosdianawati, *Guru Profesional Bukan Guru Abal-Abal* (Yogyakarta: Deepublish, 2017)